

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

SAKIP 2019, KABUPATEN SOLOK RAIH PREDIKET B

DARI hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Solok 2019, kembali mendapatkan predikat B. Status ini masih belum ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 lalu, yang juga mendapat predikat B.

Diakui Bupati Solok, Gusmal, secara predikat memang tak ada kenaikan. Tapi secara nilai kabupaten Solok mengalami sedikit peningkatan. “Tahun ini dapat nilai 65,80 naik dibanding tahun 2018 yang hanya 62,5,” ujar Bupati Solok, Gusmal.

Selain itu dibanding tahun lalu, secara instansi tahun 2019 ada sebanyak 9 instansi atau OPD yang mendapat predikat A. Itu menunjukkan naik dibanding tahun 2018 yang hanya 4 instansi yang mendapat predikat A, dan selebihnya mendapat predikat B. Artinya secara keseluruhan, kinerja tiap instansi di Kabupaten Solok terbilang baik.

Namun permasalahannya, yang belum mendapat nilai A tersebut merupakan instansi yang dekat dengan pelayanan masyarakat, dengan demikian, masih ada pekerjaan nyata, bagaimana agar meningkatkan kinerja instansi yang dekat dengan pelayanan masyarakat. Semua ASN ditegaskan Gusmal, bertanggung jawab untuk bekerja profesional yang berorientasi pada pelayanan publik. Tanggung jawab tersebut, tergambar dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang diberikan setiap tahun.

Upaya memperbaiki nilai SAKIP tersebut, lanjutnya, perlu kerjasama dan peningkatan kinerja. Semua program harus terukur sesuai renstra masing-masing SKPD atau unit kerja. Kendati demikian, lanjutnya, upaya perbaikan SAKIP harus dengan peningkatan kualitas kinerja. Jadi tidaknya hanya nilai SAKIP yang meningkat, lebih penting dari itu adalah tercapainya sistem kinerja yang benar-benar terukur untuk kepentingan rakyat.

“Kita tidak ingin nilai SAKIP sempurna tetapi dalam praktek kinerja justru kurang terukur. Akan lebih lagi Nilai SAKIP sempurna, aspek pekerjaan terukur mengacu pada sistem prosedur yang telah ada,” ujar Gusmal.

Dikatakan Gusmal, sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas, sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Evaluasi progres dokumen AKIP ini dilakukan dengan tujuan, mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah, kemudian emberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja.

“Saya harap, perbaiki sistem perencanaan untuk kedepannya, karena segala bentuk kinerja dan hasil kerja akan selalu dinilai oleh pimpinan serta oleh pemerintah propinsi dan pusat,” jelas Gusmal.

Untuk itu Gusmal meminta kepada jajaran SKPD agar melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan nilai SAKIP kabupaten Solok, serta mengingatkan kepada seluruh pimpinan SKPD agar selalu membimbing dan memberikan pengarahan kepada anggota/staf di SKPD masing-masing.

Tak hanya itu, Gusmal juga menambahkan agar setiap SKPD segera memanfaatkan E-SAKIP, atau aplikasi sistem akuntabilitas kinerja yang dapat memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Dalam aplikasi ini, bisa memantau perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

(vko)

Sumber Berita: <https://posmetropadang.co.id/sakip-2019-kabupaten-solok-raih-predikat-b/>

Catatan Berita :

- SAKIP menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara

selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

- Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut:
 - a. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja;
 - b. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; dan
 - c. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga.
- Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan.
- Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD.
- Penyelenggaraan SAKIP meliputi:
 - a. rencana strategis;
 - b. perjanjian Kinerja;
 - c. pengukuran Kinerja;
 - d. pengelolaan data Kinerja;
 - e. pelaporan Kinerja; dan
 - f. rewiu dan evaluasi Kinerja.
- Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP diatur dalam PermenPanRB Nomor 12 Tahun 2015.
- Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi SAKIP, digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di Instansi Pemerintah dan/atau unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Instansi Pemerintah.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota.
- Inspektorat pemerintah provinsi membantu melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pemerintah kabupaten/kota dengan supervisi dari tim bersama yang terdiri dari Kementerian PAN RB dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam melaksanakan evaluasi, Kementerian PAN RB dapat dibantu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Kementerian PANRB melalui Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan menetapkan kebijakan teknis evaluasi implementasi SAKIP secara berkala.

- Kebijakan teknis tersebut mencakup antara lain:
 - a. Fokus evaluasi;
 - b. Waktu pelaksanaan evaluasi;
 - c. Penugasan evaluasi;
 - d. Hal lain yang dianggap perlu.
- Setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun.
- Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansinya secara berkelanjutan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh aparat pengawasan internal masing-masing.
- Untuk melaksanakan evaluasi tersebut, pimpinan instansi pemerintah menetapkan petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan instansi masing-masing mengacu kepada Peraturan Menteri ini.
- Instansi pemerintah menyusun ikhtisar hasil evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya dan selanjutnya disampaikan kepada Kementerian PAN RB.
- Kementerian PANRB melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervisi pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP.